



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 31/PL.01.2-BA/8204/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Kabupaten Halmahera Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara
Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

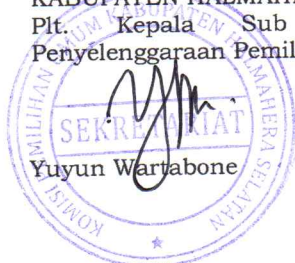
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Ttd.
TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yuyun Wartabone

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026 KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN.

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KETER ANGAN
			Lk	Pr	Total	
1	2	3	5	6	7	8
1	PULAU MAKIAN	15	3,371	3,444	6,815	
2	KAYOA	14	3,330	3,273	6,603	
3	GANE TIMUR	12	3,741	3,506	7,247	
4	GANE BARAT	10	3,748	3,679	7,427	
5	OBI SELATAN	8	5,922	5,573	11,495	
6	OBI	9	10,049	6,826	16,875	
7	BACAN TIMUR	10	5,004	4,897	9,901	
8	BACAN	14	10,513	10,361	20,874	
9	BACAN BARAT	7	1,744	1,690	3,434	
10	MAKIAN BARAT	7	1,512	1,435	2,947	
11	KAYOA BARAT	4	1,579	1,534	3,113	
12	KAYOA SELATAN	6	2,502	2,386	4,888	
13	KAYOA UTARA	6	1,098	1,062	2,160	
14	BACAN BARAT UTARA	8	2,003	1,844	3,847	
15	KASIRUTA BARAT	10	2,274	2,133	4,407	
16	KASIRUTA TIMUR	8	1,856	1,775	3,631	
17	BACAN SELATAN	10	7,805	7,628	15,433	
18	KEP.BOTANG LOMANG	8	2,969	2,729	5,698	
19	MANDIOLI SELATAN	6	2,683	2,569	5,252	
20	MANDIOLI UTARA	6	1,425	1,372	2,797	
21	BACAN TIMUR SELATAN	7	3,111	2,895	6,006	
22	BACAN TIMUR TENGAH	7	2,466	2,376	4,842	
23	GANE BARAT SELATAN	8	2,629	2,481	5,110	
24	GANE BARAT UTARA	12	2,731	2,757	5,488	
25	KEP.JORONGA	7	2,678	2,498	5,176	
26	GANE TIMUR SELATAN	5	1,604	1,465	3,069	
27	GANE TIMUR TENGAH	8	1,702	1,667	3,369	

28	OBI BARAT	6	2,262	1,926	4,188	
29	OBI TIMUR	4	1,622	1,530	3,152	
30	OBI UTARA	7	3,839	3,658	7,497	
TOTAL		249	99,772	92,969	192,741	

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Ttd.
TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Pit. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yuyun Wartabone